

PENDEKATAN DUNIA KETIGA TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL: PENGARUH INSTITUSI INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN DI INDONESIA

I Putu Aditya Darma Putra

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia 1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
E-mail: putuadityadarmaputra@mail.ugm.ac.id

disampaikan November 2023 – ditinjau April 2024 – diterima Juni 2024

Abstract

This article examines how international institutions, particularly the World Trade Organization (WTO), the International Monetary Fund (IMF), and the World Bank (WB), influence the economic policies of Indonesia, both through loans and rulings issued by these institutions. The analysis employs a Third World Approach to International Law, drawing upon interdisciplinary perspectives to conduct a socio-legal study. The findings reveal that international institutions play a significant role in shaping general principles of international economics and governing global economic relations to facilitate the accommodation of capital from developed countries. As a result, Third World countries, including Indonesia, are compelled to adopt the same laws without considering their level of development.

Keyword: *International Economic Institution; International Law; TWAIL.*

Intisari

Artikel ini menganalisis tentang bagaimana Institusi Internasional khususnya *World Trade Organization*, *International Monetary Fund*, dan *World Bank* mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia pasca penerimaan pinjaman atau melalui putusan yang dikeluarkan oleh Institusi Internasional, dengan Pendekatan Dunia Ketiga Terhadap Hukum Internasional. Kajian dalam artikel ini memiliki karakteristik interdisipliner sehingga terbilang sebagai studi sosio-legal. Hasil analisis membuktikan Institusi Internasional berperan penting dalam membentuk prinsip-prinsip umum ekonomi internasional dan mengatur relasi ekonomi global guna menunjang akomodasi modal negara-negara maju. Akibatnya negara dunia ketiga

termasuk Indonesia dipaksa untuk mengadopsi hukum yang sama tanpa mempertimbangkan tingkat kemajuan negara-negara dunia ketiga.

Kata Kunci: Hukum Internasional; Institusi Ekonomi Internasional; TWAIL.

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini diistilahkan “*hyper-globalization*”.¹ Kelompok hiperglobalis mengartikan globalisasi sebagai suatu fase baru dalam sejarah manusia, di mana negara-negara tradisional menjadi tak relevan dan sulit menjadi unit-unit ekonomi dalam konteks ekonomi global.² Fokus utama mereka adalah pada aspek ekonomi globalisasi. Menurut pandangan mereka, globalisasi ekonomi menciptakan desentralisasi ekonomi melalui jaringan produksi transnasional, perdagangan, dan keuangan. Mereka memandang bahwa dalam lingkungan ekonomi yang tidak memiliki batas ini, peran pemerintah nasional hanya sebatas sebagai perantara antara kekuatan lokal dan regional yang berkembang serta mekanisme global. Selanjutnya, kelompok ini berpendapat bahwa globalisasi ekonomi sedang membentuk tatanan sosial baru yang akan menggantikan negara sebagai lembaga utama dalam urusan ekonomi dan unit politik di masyarakat global. Mereka juga menyatakan bahwa kemunculan lembaga-lembaga global governance, penyebaran, dan percampuran budaya dianggap sebagai fakta yang menandai tatanan dunia baru yang sangat berbeda.³

Kelompok transformasionalis meyakini bahwa globalisasi merupakan kekuatan utama di balik perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang merestrukturisasi masyarakat modern dan tatanan dunia. Mereka menyatakan bahwa proses globalisasi yang sedang berjalan saat ini adalah fenomena historis yang belum pernah terjadi

¹ Gianluca Grimalda, *et al.*, “Egalitarian Redistribution in the Era of Hyper-Globalization”, *Review of Social Economy*, Vol. 78, No. 2, 2020, hlm. 153.

² David Held, 1999, *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*, Stanford University Press, California, hlm. 2.

³ Puji Rianto, “Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi Dan Krisis Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 2, 2004, hlm. 164.

sebelumnya, di mana perbatasan antara urusan internasional dan domestik, serta hubungan internal dan eksternal, semakin kabur.⁴

Secara khusus dalam konteks ekonomi, globalisasi ekonomi merujuk pada penggabungan ekonomi nasional ke dalam struktur ekonomi internasional melalui berbagai mekanisme seperti perdagangan, investasi langsung asing (baik dari perusahaan maupun perusahaan multinasional), aliran modal jangka pendek, migrasi pekerja internasional, dan transfer teknologi.⁵ Sistem globalisasi telah memperdalam ketidaksetaraan dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik, yang berpotensi mengancam mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan, serta mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan neoliberal. Oleh karena itu, dampak globalisasi juga dirasakan dalam bentuk ketidakberdayaan di sebagian besar negara berkembang yang masih menghadapi masalah kemiskinan atau keterbelakangan. Meskipun, perlu dicatat bahwa jika ada perubahan yang terlihat dalam globalisasi, hal tersebut lebih cenderung pada percepatan aspek kuantitatif daripada transformasi kualitatif.⁶

Globalisasi, juga merupakan hasil dari rekayasa sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hegemoni, seperti lembaga keuangan internasional, perusahaan transnasional/multinasional, dan organ-organ negara.⁷ Penerapan rezim hukum yang tepat memainkan peran penting dalam proses ini.⁸ Dalam konteks praktis, penyebaran globalisasi dan penonjolannya dilakukan melalui berbagai lembaga yang mempromosikan 'ideologi dominan' untuk menguasai setiap aspek reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Istilah "ideologi" di sini sering diartikan sebagai pemikiran yang

⁴ *Ibid*, hlm. 165.

⁵ Bhagwati Jagdish, 2004, *In Defense of Globalization*, Oxford University Press, New York, hlm. 3.

⁶ Alejandro Colas, Neo-Liberalism, Globalization and International Relations, dalam Alejandro Colas, 2005, *Neo-Liberalism: A Critical Reader*, Pluto Pres, London, hlm. 73.

⁷ Rianto, *Op.Cit.*, hlm. 167-168. *Lihat juga*, Theodore J. Lowi, "Our Millennium: Political Science Confronts the Global Corporate Economy", *International Political Science Review*, Vol. 22, No. 2, 2001, hlm. 133-134. *Lihat juga*, R. J. Barry Jones, 2000, *The World Turned Upside Down?: Globalization and the Future of the State*, Manchester University Press, Manchester, hlm. 5.

⁸ Martin Carnoy and Manuel Castells, "Globalization, the Knowledge Society, and the Network State: Poulantzas at the Millennium", *Global Networks*, Vol. 1, No. 1, 2001. hlm. 1-18.

secara otomatis melayani kepentingan kelas-kelas yang berkuasa, atau dengan kata lain, sebagai kesadaran palsu atau kesadaran yang dipengaruhi secara sosial.⁹ Ini adalah proses infiltrasi dan superimposisi, penaklukan dan akomodasi.¹⁰ Dalam hal ini, yang dipertaruhkan adalah penciptaan ruang ekonomi global yang terintegrasi dengan hukum internasional dan institusi internasional yang sesuai.

Seperti yang dijelaskan di atas, Chimni berpendapat bahwa lembaga-lembaga internasional saat ini memiliki signifikansi yang belum pernah ada sebelumnya bagi negara dan masyarakat di dunia ketiga. Menurutnya, lembaga-lembaga internasional telah terlibat dalam membentuk atau memodifikasi jaringan ekonomi, sosial, dan politik, yang diinisiasi oleh dunia pertama. Bersama-sama, mereka membentuk suatu entitas global yang baru lahir yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan modal transnasional dan negara-negara kuat, merugikan negara-negara dan masyarakat di dunia ketiga. Dengan demikian, proses pembentukan negara global yang tengah berkembang dapat digambarkan memiliki sifat imperialistik.¹¹

Terdapat delapan ciri umum dan tumpang tindih yang menjadi ciri perkembangan kontemporer yang berkaitan dengan organisasi internasional antar pemerintah formal. **Pertama**, organisasi internasional telah hadir dalam setiap hubungan, internasional, ekonomi, sosial, dan politik, yang menyebabkan dampak serius terhadap pembatasan bahkan hilangnya otonomi negara-negara yang berdaulat. **Kedua**, semua keputusan kedaulatan ekonomi yang semula berada di tangan negara sekarang berpindah kepada organisasi ekonomi internasional (*World Trade Organization, World Bank, International Monetary Fund*). **Ketiga**, PBB yang sekarang terkesan sebagai pelicin agenda neoliberal. **Keempat**, Hubungan antara negara-negara dan PBB sedang mengalami restrukturisasi

⁹ Piers Beirne and Richard Quinney, 1982, *Marxism and Law*, John Willey & Sons, New York, hlm. 253.

¹⁰ Fernand Braudel, 1992, *Civilization and Capitalism, 15th-18th Century (The Structure of Everyday Life)*, ed. Siân Reynold, University of California Press, California, hlm. 513.

¹¹ B. S. Chimni, "International Institutions Today: An Imperial Global State in the Making," *Globalization and International Organizations*, Vol. 15, No. 1, 2017, hlm. 1-2.

yang melibatkan peninjauan ulang prinsip-prinsip kedaulatan dan hubungannya dengan prinsip pelanggaran ancaman atau penggunaan kekerasan. **Kelima**, terjadi pelemahan terhadap organisasi internasional membangun wacana kritis di masa lalu, contohnya *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *United Nations Environment Programme* (UNEP), dan *United Nations Educational, Social and Cultural Organization* (UNESCO). **Keenam**, berbagai macam organisasi non-pemerintah (NGO) kini terlibat dan berpengaruh dalam proses pembentukan norma dan proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga internasional. **Ketujuh**, sistem pemerintahan yang terdesentralisasi kian mengikis kedaulatan negara, dengan keterhubungan otoritas sub-nasional dan kota besar antar negara. **Kedelapan**, lemahnya legitimasi dan demokrasi dalam organisasi internasional disebabkan karena resistansi dari negara kuat untuk memberlakukan proses demokratis.¹²

Globalisasi “memaksa” penggantian berbagai instrumen hukum nasional dengan standar global yang seragam untuk menghilangkan hambatan akumulasi modal di tingkat global. Melalui organisasi ekonomi internasional memberikan tekanan tanpa memandang tingkat kemampuan dari negara-negara berdaulat. Bahkan kekhawatiran yang biasa muncul bahwa hukum internasional tidak memiliki mekanisme penegakan hukum tidak berlaku untuk organisasi ekonomi internasional ini.¹³

Jejak intervensi lembaga ekonomi internasional dapat ditelusuri ketika ekonomi Indonesia runtuh pada tahun 1997-1998,¹⁴ yang diakibatkan oleh korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Perubahan rezim politik dari rezim otoritarian menuju demokrasi dimanfaatkan oleh kelompok kapitalis untuk menaburkan ideologi dan kepentingannya dengan dukungan oleh lembaga keuangan. Intervensi kelompok neoliberalisme terhadap Indonesia dilakukan ketika krisis melanda Indonesia yang

¹² *Ibid*, hlm. 2-4.

¹³ *Ibid*, hlm. 5-8.

¹⁴ Radlyah Hasan Jan, “Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1, 2008, hlm. 13-14.

membuat pemerintah membutuhkan asupan dana dari lembaga internasional. Lembaga ekonomi internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund* (untuk selanjutnya disebut IMF) memegang peran dominan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman yang diperlukan saat itu.¹⁵ Ragam tindakan dan kebijakan pemerintah yang sangat mendasar harus diimplementasikan berdasarkan saran dan rekomendasi IMF, terutama terkait restrukturisasi perbankan, perombakan hukum nasional, otonomi daerah, hingga isu-isu demokratisasi dan hak asasi manusia. Keadaan ini dapat dianggap sebagai suatu keharusan yang muncul akibat globalisasi, di mana lembaga-lembaga ekonomi internasional yang berasal dari negara, selain berperan sebagai saluran dalam berinteraksi dengan dunia internasional, juga secara bersamaan dapat melakukan penetrasi terhadap kedaulatan nasionalnya sendiri.

Dalam konteks ini, tulisan ini akan menyajikan perspektif Pendekatan Dunia Ketiga Terhadap Hukum Internasional (*Third World Approaches to International Law*) terkait evolusi lembaga ekonomi internasional yang tidak sepenuhnya menguntungkan bagi negara-negara di dunia ketiga khususnya Indonesia. Meskipun lembaga-lembaga tersebut menawarkan sejumlah keuntungan khusus dan mengusung gagasan multilateralisme kepada negara-negara di dunia ketiga, namun esensinya menciptakan kondisi yang mendukung penyebaran dan pertumbuhan kapitalisme global, bukan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di dunia ketiga.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, penulis menempatkan hukum sebagai variabel dependen, yang berarti bahwa hukum dalam suatu konteks tertentu dianggap sebagai

¹⁵ Herlambang Perdana Wiratraman, 2006, *Good Governance and Legal Reform in Indonesia*, Mahidol University, Bangkok, hlm. 34-38. Lihat juga, Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum Dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

respons terhadap dinamika kekuasaan, proses politik, kekuatan sosial, dan institusi tertentu¹⁶. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dipandang sebagai hasil yang dipengaruhi oleh konstelasi institusi internasional seperti *World Trade Organization*, *International Monetary Fund*, dan *World Bank*. Untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam artikel ini, penulis menganggap penting untuk melakukan pengkajian interdisipliner, yang mana pengkajian ini dapat dikategorikan sebagai studi sosio-legal.¹⁷ Meskipun sering diidentifikasi sebagai "bagaimana hukum bekerja", metode-metode dalam studi sosio-legal jauh lebih luas.¹⁸ Penelitian ini tidak dapat disebut sebagai "penelitian hukum empiris" karena tidak melibatkan riset lapangan, dan metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan terhadap berbagai dokumen, termasuk teks atau bahan hukum, dokumen resmi yang diterbitkan oleh WTO, IMF, dan World Bank, serta tulisan-tulisan ahli hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. *Third World Approaches to International Law*

Proses globalisasi telah menghasilkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di dunia ketiga. Peran signifikan hukum internasional dalam membantu melegitimasi dan mempertahankan struktur serta proses yang tidak adil termanifestasi dalam kesenjangan yang terus berkembang antara negara dunia ketiga. Hukum internasional, sebagai bahasa utama, digunakan untuk menyatakan dominasi dalam era globalisasi. Diperkuat oleh kekuatan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional yang mendorong agenda neoliberal, hukum internasional saat ini mengancam untuk mengurangi makna demokrasi menjadi sekadar pemilihan wakil

¹⁶ Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, and Kirsten Mc Connachie, 2019, *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods, Routledge, London, hlm. 39.

¹⁷ Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasi Metodologisnya, dalam Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, hlm. 1-18.

¹⁸ *Ibid.*

rakyat yang, tanpa memandang afiliasi ideologinya, terikat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi yang seragam. Bahkan, wacana hak asasi manusia internasional pun dimanipulasi untuk memajukan dan membenarkan tujuan-tujuan neoliberal. Dengan kata lain, kemandirian ekonomi dan politik di dunia ketiga terganggu oleh kebijakan dan hukum yang ditentukan oleh dunia pertama dan lembaga-lembaga internasional yang mereka kuasai.

Pendekatan Dunia Ketiga terhadap Hukum Internasional (*Third World Approaches to International Law*/TWAIL) merupakan pendekatan kritis terhadap hukum internasional dengan bertolak dari titik pandang dunia ketiga yang telah tumbuh sebagai jaringan akademis kritis global.¹⁹ TWAIL muncul sebagai usaha negara dunia ketiga untuk mendekonstruksi kemudian menrekonstruksi ulang sistem hukum internasional yang lebih adil melalui sudut pandang dunia ketiga.²⁰ Dalam perspektif TWAIL, hukum internasional tidak terlepas dari ketimpangan relasi kuasa, bahkan dianggap sebagai sistem yang tidak adil dan sering kali menghasilkan diskriminasi serta memperkuat ketidaksetaraan global antara negara dunia ketiga dan negara-negara maju.²¹

TWAIL pertama kali muncul dalam konteks gerakan *New Approaches to International Law* (NAIL) pada pertengahan tahun 1990-an. Istilah TWAIL pada awalnya dicetuskan oleh sekelompok akademisi yang terlibat dalam NAIL dan

¹⁹ James Thuo Gathii, "TWAIL : A Brief History of Its Origins , Its Decentralized Network , and a Tentative Bibliography," *Legal Studies Research Papers of Albany Law School*, Vol. 3, No. 35, 2012, hlm. 26. *Lihat juga*, Anthea Roberts, 2017, *Is international Law international?*, Oxford University Press, New York, hlm. 154.

²⁰ Larissa Ramina, "TWAIL: Third World Approaches to International Law and Human Rights: Some Considerations", *Revista de Investigações Constitucionais*, Vol. 5, 2018, hlm. 0261-0272; *Lihat juga*, John Reynold, 2017, *Empire, Emergency And International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 20-24.

²¹ Hartmann, J., & Khaliq, U, 2021, *The Achievements of International Law: Essays in Honour of Robin Churchill*, Bloomsbury Publishing, Oxford, hlm. 24. *Lihat juga*, B. S. Chimni, "Third World Approaches to International Law: A Manifesto", *International Community Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2006, hlm. 3. *Lihat juga*, Makau W. Mutua, "What Is TWAIL?", *Proceedings of the ASIL Ann. Meeting*, Vol. 94, 2000, hlm. 31-38. *Lihat juga*, James Thuo Gathii, *Loc. Cit.*

berkomitmen untuk mendorong kepentingan dari negara-negara dunia ketiga.²² Namun, seiring berjalannya waktu, akronim ini berkembang untuk mencakup banyak cendekiawan yang telah ada sebelum tahun 1990-an, yang menjadi landasan dan sumber inspirasi bagi gerakan pada tahun 1990-an. Sejak itu, gerakan ini terus berkembang dan mencakup para cendekiawan yang mengidentifikasi diri mereka dengan TWAIL, serta mempunyai kesetiaan politik yang serupa dalam menangani isu-isu dunia ketiga serta memberi prioritas pada kepentingan-kepentingan dari negara-negara tersebut.²³

Istilah "Dunia Ketiga" sering digunakan secara bergantian dengan frasa seperti "kurang berkembang," "berkembang," "terbelakang," atau "selatan global."²⁴ Istilah ini merujuk pada negara-negara dan masyarakat yang mengalami keterpinggiran dalam konteks masyarakat internasional, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, kekuatan, dan pengaruh politik.²⁵ Negara-negara di dunia ketiga kadang-kadang membentuk koalisi politik, seperti Kelompok 77 (G-77) dan Gerakan Non-Blok. Dalam pandangan Mwalimu Julius Nyerere, menggambarkan dunia ketiga sebagai mayoritas penduduk dunia yang memiliki bagian terbesar dari bahan mentah penting, namun tidak memiliki kendali dan pengaruh yang signifikan terhadap cara negara-negara di seluruh dunia mengatur urusan ekonominya.²⁶

Seringkali dikemukakan bahwa istilah "dunia ketiga" saat ini dianggap ketinggalan zaman dan tidak relevan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh

²² David Kennedy, "When Renewal Repeats: Thinking against the Box", *New York University Journal of International Law and Politics*, Vol. 32, No. 2, 2000, hlm. 489.

²³ Usha Natarajan, "TWAIL and the Environment: The State of Nature, the Nature of the State, and the Arab Spring", *Oregon Review of International Law*, Vol. 14, No. 1, 2012, hlm. 178-179.

²⁴ Luis Eslava, "TWAIL Coordinates", <https://criticallegalthinking.com/2019/04/02/twail-coordinates/>, diakses tanggal 13 November 2023.

²⁵ Karin Mickelson, "Rhetoric and Rage: Third World Voices in International Legal Discourse", *Wisconsin International Law Journal*, Vol. 16, No. 2, 1998, hlm. 356.

²⁶ Makau Mutua and Antony Anghie, "What Is TWAIL?", *American Society of International Law*, Vol. 94, 2000, hlm. 32.

masyarakat yang termasuk di dalamnya.²⁷ Sejak awal, kategori ini disebut telah "mengaburkan kekhususan dengan usaha untuk digeneralisasikan". Runtuhnya tembok perang dingin hanya memperkuat kecenderungan menuju diferensiasi.²⁸ Menurut Walker, "perpecahan besar pada tahun 1989" meruntuhkan semua kategori perang dingin, dan istilah "Dunia Ketiga" menjadi semakin tidak bermakna, hanya menjadi puing-puing sisa yang tidak teratur dari masa yang berbeda.²⁹

Sulit untuk menyangkal bahwa kategori dunia ketiga mencakup sekelompok negara yang beragam, memiliki keragaman besar dalam warisan budaya mereka, dan mengalami pengalaman sejarah yang sangat berbeda, serta perbedaan mencolok dalam pola ekonomi mereka.³⁰ Namun, terlalu banyak penekanan ditempatkan pada jumlah, variasi, dan perbedaan ini, tanpa memperhitungkan struktur dan proses kapitalisme global yang terus mengikat dan menyatukan mereka. Struktur dan proses ini yang melahirkan kolonialisme dan sekarang menghasilkan neo-kolonialisme. Dengan kata lain, ketika narasi umum tentang penaklukan melalui kolonialisme, keterbelakangan dan marginalisasi yang terus berlanjut di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin memiliki signifikansi yang cukup besar, maka kategori dunia ketiga akan terus menjadi relevan.³¹

Pada saat ini, hukum internasional menetapkan aturan-aturan yang dengan sengaja mengabaikan pembangunan yang tidak merata untuk menetapkan standar global yang seragam. Dengan kata lain, proses agregasi dalam hukum internasional

²⁷ Mark T. Berger, "The End of the Third World?", *Journal of Peace Research*, Vol. 15, No. 2, hlm. 1994–275. Lihat juga, John Ravenhill, "The North-South Balance of Power", *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944)*, Vol. 66, No. 4, 1990, hlm. 731-748.

²⁸ S Neil Macfarlane, *Taking Stock: The Third World and the End of the Cold War*, dalam Louise Fawcett and Yezid Sayigh, 2000, *The Third World Beyond the Cold War: Continuity and Change*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 21.

²⁹ R B J Walker, *Space/Time/Sovereignty* BT -, dalam Mark E Denham and Mark Owen Lombardi, 1996, *Perspectives on Third-World Sovereignty: The Postmodern Paradox*, Palgrave Macmillan UK, London, hlm. 15.

³⁰ Peter Worsley, 1984, *The Three Worlds: Culture and World Development*, University of Chicago Press, Chicago, hlm. 306.

³¹ B. S. Chimni, "Third World Approaches to International Law: A Manifesto", *International Community Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2006, hlm. 5.

dari sekelompok negara yang beragam dengan perbedaan dalam pola ekonominya juga mengesahkan kategori dunia ketiga. Dengan kata lain, karena imajinasi hukum dan teknologi cenderung melampaui perbedaan untuk menerapkan rezim hukum global yang seragam, maka penggunaan kategori dunia ketiga sangat tepat dalam dunia hukum internasional. Hal ini merupakan respons yang diperlukan dan efektif terhadap abstraksi yang melakukan kekerasan terhadap perbedaan. Dengan kata lain, keberadaannya sangat penting untuk mengorganisir dan memberikan perlawanan kolektif terhadap kebijakan-kebijakan hegemonik.

Pendekatan TWAIL didorong oleh tiga tujuan mendasar yang saling terkait dan berorientasi. Pertama, TWAIL bertujuan untuk memahami, mendekonstruksi, dan mengungkap penggunaan hukum internasional sebagai alat untuk menciptakan dan mempertahankan hierarki rasial, yang tercermin dalam norma-norma dan lembaga-lembaga internasional yang menempatkan orang non-Eropa di bawah kekuasaan orang Eropa. Kedua, TWAIL berusaha membangun dan menyajikan suatu kerangka hukum normatif alternatif untuk tata kelola internasional. Terakhir, melalui pendekatan akademis, kebijakan, dan politik, TWAIL berupaya mengurangi kondisi keterbelakangan di Dunia Ketiga.³²

Tujuan tersebut dilakukan melalui beberapa pendekatan yang menjadi ciri khas pemikiran TWAIL. **Pertama**, sejarah dan historiografi³³, mempelajari sejarah yang beragam ini telah memungkinkan para pengikut TWAIL untuk melacak hukum internasional dan imperialisme, serta secara lebih umum, untuk menantang linearitas dan dimensi tunggal dari hukum internasional yang memuaskan dengan menunjukkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang yang melintasi struktur hukum internasional. Pada saat yang bersamaan, penggalian sejarah hukum

³² Mutua and Anghie, *Loc. Cit.*

³³ Anne Orford, 2012, *The Past as Law or History? The Relevance of Imperialism for Modern International Law*, University of Melbourne, Melbourne, hlm. 77. Lihat juga, George Rodrigo Bandeira Galindo, "Force Field: On History and Theory of International Law", *Rechtsgeschichte Legal History*, 2012, hlm. 86-103.

internasional yang dipertanyakan telah memungkinkan para pengikut TWAIL untuk menemukan proyek-proyek dan gerakan normatif internasional alternatif yang berorientasi negara dunia ketiga. **Kedua**, pergerakan imperium, dengan fokus pada 'komunitas internasional' yang telah ada untuk waktu yang lama dan juga mempertimbangkan dampak struktur dan institusi-institusinya terhadap masyarakat dan lingkungan di negara dunia ketiga. Dalam pandangan TWAIL, imperialisme bukanlah fenomena 'historis' yang terbatas pada masa lalu. Sebaliknya, imperialisme mencakup berbagai pengaturan asimetris dan bentuk integrasi bersyarat yang telah melintasi ruang dan waktu, serta melibatkan skala dan lokasi pemerintahan yang berbeda dari tingkat internasional ke nasional dan lokal, dari ranah publik ke privat dan seterusnya.³⁴ **Ketiga**, pergerakan dunia ketiga, pendekatan ini dipergunakan untuk memeriksa evolusi serta kesinambungan dan ketidaksinambungan dari hubungan ekonomi, politik, dan hukum global. Mencakup pula pemeriksaan penyebab dan dampak dari migrasi internasional dan pola suaka, serta pertimbangan mengenai kedaulatan masyarakat adat secara global. Selain itu, juga ditelusuri dampak IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga internasional lainnya yang memiliki kekuasaan terhadap tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan, baik di dalam suatu negara maupun antara negara-negara.³⁵

TWAIL berkembang melalui beberapa fase sejarah yang berbeda. Fase-fase tersebut ditandai dengan fokus yang berbeda pula, secara umum fase tersebut dibagi menjadi dua, yaitu TWAIL I dan TWAIL II. TWAIL I lebih menekankan peran negara-negara kuat dalam memanfaatkan hukum internasional sebagai alat hegemoni. Berbeda dengan fase sebelumnya, pada fase kedua, TWAIL II berfokus pada organisasi

³⁴ Luis Eslava, "Istanbul Vignettes: Observing the Everyday Operation of International Law", *London Review of International Law*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 3-47. Lihat juga, Luis Eslava, "The Moving Location of Empire: Indirect Rule, International Law, and the Bantu Educational Kinema Experiment", *Leiden Journal of International Law*, Vol. 31, No. 3, 2018, hlm. 539-567.

³⁵ John Linarelli, Margot E. Salomon, and Muthucumaraswamy Sornarajah, 2018, *The Misery of International Law: Confrontations with Injustice in the Global Economy*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 1-37.

internasional seperti *World Trade Organization*, *World Bank* dan *International Monetary Fund*.³⁶

2. Lembaga Ekonomi Internasional Mengikis Kedaulatan Indonesia

Ciri utama dari proses globalisasi saat ini adalah penyerahan ruang ekonomi yang berdaulat di negara-negara dunia ketiga kepada lembaga internasional. Dalam fase globalisasi kapitalisme, lembaga internasional kini memiliki peran yang serupa dengan peran yang dimainkan oleh negara pada tahap awal dan menengah kapitalisme, di mana mereka terlibat dalam menghapus hambatan lokal terhadap proses akumulasi modal. Penting dicatat bahwa sejak abad ke-16, perkembangan kapitalisme telah mendorong penghapusan perbedaan dalam hal hukum, standar, mata uang, timbangan dan ukuran, serta pajak dan bea cukai di tingkat negara-bangsa.³⁷

Di samping itu, dalam konteks globalisasi, berbagai hukum dan yurisdiksi nasional harus digantikan oleh standar global yang seragam untuk mengatasi hambatan akumulasi modal di tingkat global. Oleh karena itu, dalam dua dekade terakhir, negara-negara kapitalis maju telah mendorong serangkaian perubahan dalam hukum ekonomi internasional. Perubahan-perubahan ini membentuk dasar hukum untuk akumulasi modal di era globalisasi dengan menetapkan standar global yang seragam.³⁸ Lembaga-lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam menyusun dan menegakkan perubahan-perubahan ini. Dampaknya adalah negara-negara berdaulat dipaksa untuk mengadopsi hukum

³⁶ Madhav Khosla, "The TWAIL discourse: The emergence of a new phase", *Int'l Comm. L. Rev.*, Vol. 9, 2007, hlm. 291. *Lihat juga*, Eslava, L., Fakhri, M., & Nesiah, V, 2017, *Global History, and International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 153-154. *Lihat juga*, B. S. Chimni, 2017, *International Law And World Order A Critique of Contemporary Approaches Second Edition*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 344-348.

³⁷ Braudel, *Loc. Cit.*

³⁸ B.S Chimni, "Marxism and International Law: A Contemporary Analysis", *Economic and Political Weekly*, 1999, hlm. 337.

yang sama tanpa memandang tingkat perkembangan mereka. Keluhan umum bahwa hukum internasional kurang memiliki mekanisme penegakan hukum tidak berlaku untuk lembaga-lembaga ini.

WTO adalah satu-satunya organisasi yang memiliki peran signifikan dalam ranah ekonomi global. Kewenangan terkait pertanian, hak kekayaan intelektual, dan aspek lainnya telah dipindahkan dari negara-negara dunia ketiga melalui standar global yang ditentukan oleh WTO. Sebagai contoh, *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang merupakan sebuah kesepakatan untuk memberlakukan standar umum tentang tarif dan perdagangan internasional yang menjadi kewajiban negara. Di sisi lain, negara-negara dunia ketiga berada di bawah tekanan untuk menerapkan kebijakan liberalisasi tanpa sepenuhnya memahami implikasinya. Terlebih lagi, perjanjian-perjanjian WTO dapat ditegakkan melalui prosedur penyelesaian sengketa yang didukung oleh sistem sanksi yang berfungsi secara efisien.

Bukan menjadi pengalaman baru lagi intervensi WTO terhadap Indonesia, WTO pada tahun 2022 kemarin memvonis pengaturan larangan ekspor bijih nikel yang diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU 3/2020). Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ini, **Pertama**, sektor pertambangan khususnya nikel memiliki signifikansi besar dalam konteks Indonesia, diadakannya hilirisasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah serta menciptakan lapangan kerja, khususnya di daerah-daerah miskin di mana nikel dieksploitasi, seperti Sulawesi dan Maluku. **Kedua**, nikel adalah bahan baku yang sangat penting bagi industri baja, Indonesia mencatat bahwa industri baja dalam negeri tidak dapat

memenuhi permintaan dalam negeri, dan hampir setengah dari kebutuhan baja Indonesia harus diimpor dari luar negeri. **Ketiga**, Indonesia merencanakan pengembangan produksi baterai kendaraan listrik (EV) dalam waktu singkat, dan ini mendorong kebutuhan untuk memastikan pasokan yang cukup dan aman dari nikel, yang merupakan komponen penting dalam produksi baterai EV.³⁹

Namun, menurut WTO larangan ekspor bijih nikel sebagaimana diatur dalam UU 3/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994⁴⁰. Selain itu pengaturan larangan ini menurut WTO bukan termasuk sebagai pengecualian dalam upaya mencegah atau mengurangi kekurangan kebutuhan yang sangat penting bagi Indonesia sesuai dengan Pasal XI:2(a) GATT 1994⁴¹. Selanjutnya larangan ekspor ini tidak dapat dianggap sah berdasarkan Pasal XX (d) dari GATT 1994^{42, 43}. Pertimbangan tersebut menjadi dasar WTO merekomendasikan agar Indonesia mematuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam GATT 1994.⁴⁴ Dengan kata lain, Indonesia “diperintahkan” untuk mencabut larangan ekspor bijih nikel tersebut.

Tidak berhenti pada WTO, tahun ini melalui dokumen “*IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia*”, IMF ikut memberikan intervensi kepada Indonesia. Dalam laporan tersebut IMF meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan hilirisasi untuk

³⁹ Putusan *World Trade Organization* Nomor WT/DS592/R perihal Indonesia – Measures Relating To Raw Materials, 30 November 2022, hlm. 54-55.

⁴⁰ Pasal XI:1 GATT 1994 menyatakan “Bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor”.

⁴¹ Pasal XI:2(a) GATT 1994 menyatakan “Larangan atau pembatasan ekspor yang diterapkan untuk sementara waktu untuk mencegah atau mengatasi kekurangan bahan pangan atau produk lain yang penting bagi pihak pengekspor”.

⁴² Pasal XX (d) GATT 1994 menyatakan “Diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum atau peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk yang berkaitan dengan penegakan pabean, penegakan monopoli yang dijalankan berdasarkan ayat 4 Pasal II dan Pasal XVII, perlindungan terhadap hak paten, merek dagang, dan hak cipta, dan pencegahan praktek-praktek yang bersifat menipu”.

⁴³ Putusan *World Trade Organization*, *Op. Cit*, hlm. 102.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 103.

meningkatkan nilai tambah produksi.⁴⁵ IMF meminta kebijakan hilirisasi, terutama nikel harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut.⁴⁶ Menurut IMF, kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak adanya potensi kehilangan pendapatan negara Indonesia dan juga berdampak terhadap wilayah lain.⁴⁷ Namun Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bijih nikel yang sudah diterapkan sejak Januari 2020 telah berdampak positif pada perekonomian Indonesia.⁴⁸ Dari perspektif ini, tampak adanya indikasi IMF dan WTO memiliki kesamaan dalam visi mereka terkait liberalisasi pasar, yaitu dengan mendorong negara-negara dunia ketiga untuk mengikuti standar global yang telah ditetapkan tanpa mempertimbangkan situasi khusus dari negara-negara tersebut.

IMF memiliki peran sebagai entitas internasional dalam hal keuangan dan moneter yang memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang menghadapi krisis keuangan dan moneter di berbagai belahan dunia.⁴⁹ Berbeda dengan *World Bank* yang pada dasarnya adalah lembaga keuangan, IMF memiliki peran utama dalam menangani masalah ekonomi makro yang melibatkan isu-isu moneter. Sementara itu, *World Bank* fokus pada masalah pembangunan, dan dalam prosesnya, ia juga terlibat dalam aspek ekonomi mikro.⁵⁰

Pengalaman Indonesia pada saat perubahan rezim politik dari rezim otoritarian menuju demokrasi juga dimanfaatkan oleh kelompok kapitalis untuk menaburkan

⁴⁵ CNBC Indonesia, "Buat Menteri Jokowi Berang, Nih Jejak Kelam IMF di Indonesia", <https://www.cnbcIndonesia.com/news/20230703091129-4-450624/buat-menteri-jokowi-berang-nih-jejak-kelam-imf-di-Indonesia>, diakses tanggal 18 Oktober 2023.

⁴⁶ CNBC Indonesia, "Ini Alasan Lengkap IMF Minta Hilirisasi Jokowi Dihapus!", <https://www.cnbcIndonesia.com/news/20230705131123-4-451529/ini-alasan-lengkap-imf-minta-hilirisasi-jokowi-dihapus>, diakses tanggal 18 Oktober 2023.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Truman, Edwin M, "The IMF And The Global Crisis: Role And Reform", *Remarks to the Tulsa Committee on Foreign Relations*, Vol. 22, 2009, hlm. 1.

⁵⁰ Daniel J. Bradlow, 1999, *Bank Dunia, IMF dan Hak Asasi Manusia*, ELSAM, Jakarta, hlm. 44-55.

ideologi dan kepentingannya dengan dukungan oleh lembaga keuangan seperti IMF dan *World Bank*. Intervensi kelompok neoliberalisme terhadap Indonesia dilakukan ketika krisis melanda Indonesia yang membuat pemerintah membutuhkan asupan dana dari lembaga internasional.⁵¹ Dalam kesempatan ini IMF hadir dengan program-program reformasi nya melalui *Letter of Intent and Memorandum of Economic and Financial Policies* (LoI) yang ditandatangani pada 31 Oktober 1997.

Melalui LoI, IMF memberikan syarat kepada Indonesia untuk melakukan reformasi pada beberapa sektor, antara lain perdagangan dan investasi, melakukan deregulasi dan privatisasi termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. WTO digunakan mereka untuk mengatur kebijakan perdagangan global⁵², sementara IMF dan *World Bank* digunakan sebagai alat untuk mengatur berbagai aspek ekonomi internasional. Melalui organisasi-organisasi internasional ini negara-negara maju semakin memperkuat dominasi mereka dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya di seluruh dunia.

Begitu juga permasalahan privatisasi air di Indonesia yang tidak terlepas dari campur tangan *World Bank*. Di Indonesia khususnya di Jakarta privatisasi air bermula pada pemberian pinjaman kepada PAM Jaya.⁵³ Yang kemudian terus berjalan hingga terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam UU tersebut dikenal adanya hak guna usaha air sebagai hak untuk memakai dan mengusahakan air untuk tujuan komersil yang dapat diberikan kepada swasta.⁵⁴ Undang-undang ini juga sangat dipengaruhi oleh program *Water Resources Sector*

⁵¹ Timothy Lane, Atish Ghosh, Javier Hamann, Steven Phillips, Marianne Schulze-Ghattas, dan Tsidi Tsikata, 1999, *IMF-Supported Programs in Indonesia, Korea & Thailand: A Preliminary Assessment 1999*, International Monetary Fund, Washington, hlm. 4.

⁵² Bernard Hoekman and Petros C. Mavroidis, "WTO Reform: Back to the Past to Build for the Future", *Global Policy*, Vol. 12, 2021, hlm. 5-12.

⁵³ LBH Jakarta, "Putusan Eksaminasi Publik atas Putusan Privatisasi Air Jakarta", <https://bantuanhukum.or.id/putusan-eksaminasi-publik-atas-putusan-privatisasi-air-jakarta/>, diakses tanggal 12 Juni 2023.

⁵⁴ Helmi Kasim dan Titis Anindyajati, "Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 459.

Adjustment Loan (WATSAL) yaitu sebuah program di mana pencairan dana pinjaman dari Bank Dunia untuk Indonesia bergantung pada kinerja pemerintah Indonesia dalam mengadopsi undang-undang sumber daya alam (SDA) yang sejalan dengan kebijakan air global yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia.⁵⁵

WATSAL merupakan program yang diajukan oleh Bank Dunia sebagai bagian dari persyaratan pinjaman sebesar 300 juta dolar AS untuk Indonesia. Pinjaman ini dibagi dalam tiga tahap pencairan. Tahap pertama sebesar 50 juta dolar AS dicairkan pada bulan Mei 1999, sementara tahap kedua sebesar 100 juta dolar AS dicairkan pada bulan Desember 1999. Sisanya, yaitu 150 juta dolar AS, seharusnya dicairkan pada bulan Desember 2002. Namun, karena RUU SDA belum selesai disusun, pencairan pinjaman ditunda. Oleh karena itu, Pemerintah RI kemudian mempercepat pengesahan UU SDA yang secara signifikan cenderung mendukung agenda liberalisasi dan privatisasi air sesuai dengan keinginan dan pengarahan Bank Dunia.⁵⁶ Akibatnya dibawa rezim UU SDA itu memang benar-benar menjadi alat yang efektif untuk melegalkan praktik liberalisasi dan privatisasi air di Indonesia.⁵⁷

Hal ini menjadi sejalan dengan teori ketergantungan atau *dependency theory*. teori ketergantungan adalah suatu perspektif dalam ilmu sosial yang mengkaji hubungan antara negara-negara maju (negara pusat) dan negara-negara dunia ketiga (negara pinggiran). Teori ini berpendapat bahwa negara-negara pinggiran cenderung tergantung pada negara-negara pusat dalam hubungan ekonomi, politik, dan sosial.⁵⁸

Menurut Theotonio Dos Santos, ketergantungan merujuk pada situasi di mana perkembangan ekonomi dan pertumbuhan suatu negara pada suatu periode tertentu berdampak pada keadaan ekonomi negara-negara lain, yang berperan sebagai

⁵⁵ Hamid Chalid & Arief Ainul Yaqin, "Studi Tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018, hlm. 411- 435.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Henry Heyneardhi dan Savio Wermasubun, 2004, *Dagang Air: Perihal Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi dan Privatisasi Layanan Atas Air di Indonesia*, Widya Sari Press, Salatiga, hlm. ii.

⁵⁸ Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Sosiologi Pembangunan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 66-72.

penerima dampak. Ini terjadi melalui hubungan timbal balik antara dua sistem ekonomi atau lebih, termasuk interaksi dengan perdagangan global, yang menjadi hubungan ketergantungan ketika negara-negara tertentu yang dominan dapat mengembangkan diri secara mandiri, sementara ekonomi negara-negara lain yang bergantung mengalami perubahan akibat dari ekspansi tersebut, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif.⁵⁹

Teori ketergantungan berargumen bahwa penyebab utama kemiskinan dan keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga bukan hanya akibat dari faktor internal dalam negeri tersebut, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dari luar. Faktor luar yang memiliki peran paling signifikan dalam menentukan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga adalah campur tangan dan dominasi negara-negara maju dalam proses pembangunan di negara-negara tersebut.⁶⁰

Dengan campur tangan tersebut, pembangunan di negara dunia ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, tetapi semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Secara garis besar, teori dependensi adalah keadaan yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan utama yang memengaruhi kemajuan ekonomi di negara dunia ketiga, seperti keputusan mengenai harga komoditas, pola investasi, hubungan moneter, dibuat oleh individu atau institusi di luar negara yang bersangkutan.⁶¹

Salah satu aspek ketergantungan ini adalah utang luar negeri, yang dapat meningkatkan ketergantungan negara peminjam pada negara-negara pemberi pinjaman. Negara-negara pemberi pinjaman dapat memanfaatkan situasi ini untuk mempengaruhi negara peminjam agar mengadopsi kebijakan dan reformasi yang menguntungkan mereka, seperti mendorong liberalisasi ekonomi, deregulasi,

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 72.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 81.

⁶¹ Zulkarimen Nasution, 2007, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

privatisasi, dan penghapusan hambatan perdagangan. Sebaliknya, utang luar negeri sering kali tidak membantu perekonomian negara dunia ketiga, malah dapat menghambat pertumbuhan dan membuat negara-negara tersebut semakin miskin dan tergantung pada negara pemberi utang.

Teori ketergantungan pada dasarnya setuju bahwa kekurangan modal dan kurangnya keahlian adalah faktor penyebab ketergantungan. Namun, teori ini tidak mencari penyebabnya dalam nilai-nilai tradisional suatu bangsa, tetapi dalam proses imperialisme dan neo-imperialisme yang mengalirkan surplus modal dari negara-negara pinggiran ke negara-negara pusat. Perkembangan alami negara-negara pinggiran menuju pembangunan yang mandiri terganggu oleh penetrasi kekuatan ekonomi dan politik dari negara-negara pusat. Oleh karena itu, penanaman modal dan keahlian secara langsung ke negara-negara pinggiran tidak akan memberikan banyak manfaat sebelum terjadi perubahan struktural yang mendasar dalam ekonomi dan politik, sehingga keuntungan dari modal asing dapat diubah secara signifikan.⁶²

Indonesia memiliki landasan kuat dalam konstitusi untuk menghadapi intervensi institusi ekonomi internasional. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menganut prinsip demokrasi ekonomi.⁶³ Demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam kegiatan ekonomi dan menjadikan negara sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pedoman inilah yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Meskipun faktanya Indonesia terkadang membutuhkan bantuan dari institusi internasional di bidang ekonomi, pemerintah harus memprioritaskan kepentingan rakyatnya. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat dalam setiap

⁶² Adon Nasrullah Jamaludin, *Op.Cit.*, hlm. 87.

⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 134-135.

kerjasama dengan pihak luar negeri. Dengan demikian, benturan kepentingan dapat diminimalisasi dan bahkan dihindari sama sekali.

D. Kesimpulan

Institusi internasional berperan penting dalam membentuk prinsip-prinsip umum ekonomi internasional dan mengatur relasi ekonomi global guna menunjang akomodasi modal negara-negara maju. Situasi tersebut secara terang telah memberikan pandangan terhadap organisasi internasional saat ini terkait dengan peran dan dampak yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut, pada pendapat bahwa institusi internasional seperti *World Trade Organization* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF), dan *World Bank* memiliki peran yang kuat dalam membentuk hukum ekonomi internasional dan mengatur relasi ekonomi global, yang mana karena aturan dan kebijakan yang dibuat oleh institusi internasional cenderung menguntungkan negara-negara maju dan korporasi multinasional, sementara membatasi kemampuan negara-negara dunia ketiga terkhusus Indonesia untuk mengatur kebijakan berkaitan dengan perekonomian mereka sendiri. Akibatnya ,negara dunia ketiga termasuk Indonesia dipaksa untuk mengadopsi hukum yang sama tanpa mempertimbangkan tingkat kemajuan negara-negara dunia ketiga.

Daftar Pustaka

Buku

- Orford, Anne, 2012, *The Past as Law or History? The Relevance of Imperialism for Modern International Law*, New York.
- Bedner, Adriaan W., Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar.

- Beirne, Piers, and Richard Quinney, 1982, *Marxism and Law*, John Willey & Sons, New York.
- Bradlow, D. D., Sumarlan, Y., & Kasim, I, 1999, *Bank Dunia, IMF dan Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Braudel, Fernand, 1992, *Civilization and Capitalism, 15th-18th Century (The Structure of Everyday Life)*, ed. Siân Reynold, University of California Press, California.
- Chimni, B. S, 2017, *International Law and World Order a Critique of Contemporary Approaches Second Edition*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Colas, Alejandro, Neo-Liberalism, Globalization and International Relations, dalam Colas, Alejandro, 2005, *Neo-Liberalism: A Critical Reader*, Pluto Pres, London.
- Creutzfeldt, Naomi, Marc Mason, and Kirsten Mc Connachie, 2019, *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, Routledge, London.
- Eslava, L., Fakhri, M., & Nesiah, V., 2017, *Global History, and International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Hartmann, J., & Khaliq, U, 2021., *The Achievements of International Law: Essays in Honour of Robin Churchill*, Bloomsbury Publishing, Oxford.
- Held, David, 1999, *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*, Stanford University Press, California.
- Jagdish, Bhagwati, 2004, *In Defense of Globalization*, Oxford University Press, New York.
- Jones, R. J. Barry, 2000, *The World Turned Upside Down?: Globalization and the Future of the State*, Manchester University Press, Manchester.
- Lane, T., Ghosh, A., Hamann, J., Phillips, S., Schulze-Ghattas, M., & Tsikata, T, 1999, *IMF-Supported Programs in Indonesia, Korea & Thailand: A Preliminary Assessment*, International Monetary Fund, Washington.
- Linarelli, John, Margot E. Salomon, and Muthucumaraswamy Sornarajah, 2018, *The Misery of International Law: Confrontations with Injustice in the Global Economy*, Oxford University Press, Oxford.

- Macfarlane, S Neil, Taking Stock: The Third World and the End of the Cold War, dalam Louise Fawcett and Yezid Sayigh, 2000, *The Third World Beyond the Cold War: Continuity and Change*, Oxford University Press, Oxford.
- Nasution, Zulkamiren, 2007., *Pengenalan Teori dan Penerapannya*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Reynold, John, 2017, *Empire, Emergency and International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Roberts, Anthea, 2017, *Is International Law International?*, Oxford University Press, New York.
- Saebani, Beni Ahmad, 2016, *Sosiologi Pembangunan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suherman, Ade Maman, 2003, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wermasubun, Savio, 2008, *Dagang Air: Perihal Peran Bank Dunia Dalam Komersialisasi Dan Privatisasi Layanan Atas Air di Indonesia*, Widya Sari Press, Salatiga.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, 2006, *Good Governance and Legal Reform in Indonesia*, Mahidol University, Bangkok.
- Worsley, Peter, 1984, *The Three Worlds: Culture and World Development*, University of Chicago Press, Chicago.

Jurnal

- Berger, Mark T, "The End of the Third World?", *Journal of Peace Research*, Vol. 15, No. 2, 1994.
- Carnoy, Martin, and Manuel Castells, "Globalization, the Knowledge Society, and the Network State: Poulantzas at the Millennium", *Global Networks*, Vol. 1, No. 1, 2001.
- Chalid, H., & Yaqin, A. A, "Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018.
- Chimni, B. S, "Third World Approaches to International Law: A Manifesto", *International Community Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2006.

- _____, “International Institutions Today: An Imperial Global State in the Making”, *Globalization and International Organizations*, Vol. 15, No. 1, 2017.
- _____, “Marxism and International Law: A Contemporary Analysis”, *Economic and Political Weekly*, 1999.
- Eslava, Luis, “Istanbul Vignettes: Observing the Everyday Operation of International Law”, *London Review of International Law*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- _____, “The Moving Location of Empire: Indirect Rule, International Law, and the Bantu Educational Kinema Experiment”, *Leiden Journal of International Law*, Vol. 31, No. 3, 2018.
- Galindo, George Rodrigo Bandeira, “Force Field: On History and Theory of International Law”, *Rechtsgeschichte Legal History*, 2012.
- Gathii, J. T, “TWAIL: A brief history of its Origins, its Decentralized Network, and a Tentative Bibliography”, *Trade L. & Dev.*, Vol. 3, No. 1, 2011.
- _____, “TWAIL : A Brief History of Its Origins , Its Decentralized Network , and a Tentative Bibliography”, *Legal Studies Research Papers of Albany Law School*, Vol. 3, No. 35, 2012.
- Grimalda, G., Trannoy, A., Filgueira, F., & Moene, K. O, “Egalitarian redistribution in the era of hyper-globalization”, *Review of Social Economy*, Vol. 78, No. 2, 2020.
- Hoekman, B., & Mavroidis, P. C, “WTO Reform: Back to the Past to Build for the Future”, *Global Policy*, Vol. 12, 2021.
- Jan, Radlyah Hasan, “Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 8, No. 1, 2008.
- Kasim, H., & Anindyajati, T, “Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Kennedy, David, “When Renewal Repeats: Thinking against the Box”, *New York University Journal of International Law and Politics*, Vol. 32, No. 2, 2000.
- Khosla, M, “The TWAIL discourse: The emergence of a new phase”, *Int’l Comm. L. Rev.*, Vol. 9, No. 3, 2007.

- Lowi, Theodore J, "Our Millennium: Political Science Confronts the Global Corporate Economy", *International Political Science Review*, Vol. 22, No. 2, 2001.
- Mickelson, Karin, "Rhetoric and Rage: Third World Voices in International Legal Discourse", *Wisconsin International Law Journal*, Vol. 16, No. 2. 1998.
- Mutua, Makau, and Antony Anghie, "What Is TWAIL?", *American Society of International Law*, Vol. 94, 2000.
- Natarajan, Usha, "TWAIL and the Environment: The State of Nature, the Nature of the State, and the Arab Spring", *Oregon Review of International Law*, Vol. 14, No. 1, 2012.
- Perraton, Jonathan, David Goldblatt, David Held, and Anthony McGrew, "The Globalisation of Economic Activity", *New Political Economy*, Vol. 2, No. 2, 1997.
- Ramina, L, "TWAIL Third World Approaches to International Law and human rights: some considerations", *Revista de Investigações Constitucionais*, Vol. 5, 2018.
- Ravenhill, John, "The North-South Balance of Power", *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944)*, Vol. 66, No. 4, 1990.
- Rianto, Puji, 2004. "Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi Dan Krisis Demokrasi", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 2, 2004.
- Truman, E. M, "The IMF and the global crisis: role and reform", *Remarks to the Tulsa Committee on Foreign Relations*, Vol. 22, 2009.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Putusan *World Trade Organization* tanggal 30 November 2022, Nomor WT/DS592/R perihal Indonesia – *Measures Relating to Raw Material*.

Internet

CNBC Indonesia, "Buat Menteri Jokowi Berang, Nih Jejak Kelam IMF di Indonesia", <https://www.cnbciindonesia.com/news/20230703091129-4-450624/buat-menteri-jokowi-berang-nih-jejak-kelam-imf-di-Indonesia>, diakses tanggal 18 Oktober 2023.

CNBC Indonesia, “Ini Alasan Lengkap IMF Minta Hilirisasi Jokowi Dihapus!”,
<https://www.cnbciIndonesia.com/news/20230705131123-4-451529/ini-alasan-lengkap-imf-minta-hilirisasi-jokowi-dihapus>, diakses tanggal 18 Oktober 2023.

LBH Jakarta, “Putusan Eksaminasi Publik atas Putusan Privatisasi Air Jakarta”,
<https://bantuanhukum.or.id/putusan-eksaminasi-publik-atas-putusan-privatisasi-air-jakarta/>, diakses tanggal 12 Juni 2023.